

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian berperan penting dalam menyediakan pangan asal hewan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Ayam broiler menjadi salah satu komoditas utama subsektor peternakan karena memiliki masa pemeliharaan relatif singkat, produktivitas tinggi, serta permintaan pasar yang relatif besar. Perkembangan usaha ayam broiler tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan daging ayam sebagai sumber protein hewani, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pengembangan usaha peternakan ayam broiler yang didukung oleh permintaan daging ayam yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi, serta perubahan pola konsumsi pangan menjadi faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan terhadap daging ayam broiler (Kementerian Pertanian, 2022). Potensi tersebut memberikan peluang bagi pengembangan usaha ayam broiler, baik melalui usaha mandiri maupun pola kemitraan. Namun, usaha ayam broiler juga menghadapi berbagai risiko, seperti kebutuhan modal yang relatif besar, fluktuasi harga pakan dan sarana produksi, risiko penyakit, serta ketidakpastian pemasaran hasil produksi. Kondisi tersebut menjadi tantangan terutama bagi peternak rakyat yang memiliki keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi serta pasar.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas usaha ayam broiler cukup berkembang di Provinsi Sumatera Barat. Data

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa populasi ayam broiler mengalami perkembangan selama periode 2021–2025. Populasi ayam broiler pada tahun 2021 tercatat sebanyak 12.848.250 ekor dan menurun sebesar 2,34% menjadi 12.547.240 ekor pada tahun 2022. Populasi tersebut kembali meningkat menjadi 12.645.718 ekor pada tahun 2023, kemudian mencapai 12.848.331 ekor pada tahun 2024 dan 13.049.705 ekor pada tahun 2025 (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2026). Peningkatan populasi pada periode tersebut menunjukkan bahwa usaha ayam broiler memiliki peran penting dalam aktivitas peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus menunjukkan adanya potensi pengembangan usaha ayam broiler di wilayah tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2021) di Kecamatan Harau, yang menunjukkan bahwa usaha ayam broiler dengan pola kemitraan mampu memberikan keuntungan finansial.

Usaha ayam broiler dapat dijalankan melalui pola mandiri maupun pola kemitraan. Pola usaha mandiri memberikan keleluasaan kepada peternak untuk menentukan pengadaan sarana produksi, pengelolaan usaha, dan pemasaran hasil. Konsekuensi pola tersebut adalah seluruh kebutuhan modal dan risiko usaha juga menjadi tanggung jawab peternak. Peternak harus menyediakan modal untuk pengadaan day old chick (DOC), pakan, obat-obatan, vaksin, tenaga kerja, serta berbagai biaya operasional lainnya. Fluktuasi harga sarana produksi dan harga jual ayam juga dapat meningkatkan ketidakpastian pendapatan peternak. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala bagi peternak berskala kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses pasar.

Pola kemitraan menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu peternak mengatasi sebagian keterbatasan tersebut. Keterbatasan ini yang mendorong

peternak untuk memilih bergabung dalam sistem kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan yang diatur dalam perjanjian tertulis yang menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Kemitraan mempertemukan perusahaan sebagai pihak inti dengan peternak sebagai pihak plasma melalui hubungan kerja sama berdasarkan kesepakatan tertentu. Perusahaan inti dapat menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, vaksin, pendampingan teknis, serta akses pemasaran, sedangkan peternak menyediakan kandang, tenaga kerja, dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaan kemitraan, peternak tidak diberikan ruang negosiasi saat penyusunan kontrak kemitraan, ketentuan mengenai harga sarana produksi, standar kualitas bibit, hingga mekanisme pembayaran ditetapkan sepenuhnya secara sepihak oleh perusahaan inti, sehingga peternak hanya dapat menerima ketentuan tersebut tanpa daya tawar yang memadai. Tidak adanya ruang negosiasi dalam penyusunan kontrak secara bersamaan menciptakan kesenjangan antara harapan peternak dan realitas pelaksanaan kemitraan oleh perusahaan inti. Kesenjangan inilah yang pada akhirnya memengaruhi kepuasan peternak sehingga perlu diteliti secara ilmiah dan sistematis. Menurut Tjiptono dkk. (2012), kepuasan tercipta ketika kinerja layanan sesuai atau melebihi harapan. Sebaliknya, ketidakpuasan muncul bila kinerja lebih rendah dari harapan.

Keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian kerja sama, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan hubungan antara perusahaan inti dan peternak plasma. Peternak menerima berbagai bentuk pelayanan dari perusahaan yang secara langsung berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan

produksinya. Kualitas dan ketepatan penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, komunikasi dan pemberian informasi, transparansi perhitungan hasil, mekanisme harga, serta ketepatan pembayaran merupakan beberapa aspek yang dapat memengaruhi penilaian peternak terhadap kemitraan (Irawan dkk., 2018). Kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan harapan peternak menjadi salah satu dasar terbentuknya kepuasan.

Kepuasan peternak mencerminkan penilaian subjektif peternak terhadap kinerja perusahaan berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama menjalankan kemitraan. Tingkat kepuasan akan terbentuk ketika kinerja yang diterima sesuai atau melebihi harapan, sedangkan ketidaksesuaian antara kinerja dengan harapan dapat menimbulkan ketidakpuasan (Tjiptono dkk., 2012). Konsep tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu program kemitraan belum dapat digunakan sebagai ukuran bahwa peternak telah memperoleh manfaat dan pelayanan yang memuaskan. Penilaian langsung dari peternak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kemitraan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

Hubungan kemitraan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi jual beli biasa karena berlangsung secara berulang dan melibatkan interaksi antara perusahaan dan peternak selama beberapa siklus produksi. Kepuasan peternak menjadi penting bagi keberlanjutan hubungan tersebut karena pengalaman positif dapat memperkuat kepercayaan dan keinginan peternak untuk mempertahankan hubungan kemitraan. Sebaliknya, ketidakpuasan yang muncul secara berulang terhadap pelayanan perusahaan, kualitas sarana produksi, transparansi informasi, mekanisme harga, pendampingan, maupun pembayaran

dapat memengaruhi penilaian peternak terhadap keberlanjutan hubungan kemitraan.

PT. Ciomas Adisatwa merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan pola kemitraan usaha ayam broiler dengan peternak. Hubungan kemitraan tersebut melibatkan berbagai bentuk pelayanan dan kewajiban antara perusahaan inti dan peternak plasma. Kondisi tersebut menjadikan PT. Ciomas Adisatwa relevan sebagai objek penelitian untuk mengetahui bagaimana peternak menilai pelaksanaan kemitraan yang mereka jalankan. Penelitian tidak diarahkan untuk mengasumsikan bahwa pelaksanaan kemitraan telah memberikan kepuasan ataupun ketidakpuasan, tetapi untuk memperoleh bukti empiris mengenai tingkat kepuasan peternak berdasarkan pengalaman mereka selama mengikuti kemitraan.

Sejumlah penelitian mengenai usaha ayam broiler di Kabupaten Lima Puluh Kota telah membahas aspek pendapatan, kelayakan usaha, dan efisiensi usaha. Kajian mengenai kemitraan juga telah dilakukan pada berbagai wilayah, tetapi penelitian yang secara khusus mengukur kepuasan peternak yang bermitra dengan PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terbatas. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana peternak menilai berbagai aspek pelayanan dan pelaksanaan kemitraan serta sejauh mana pelaksanaan tersebut telah memenuhi harapan mereka.

Pengukuran kepuasan peternak menjadi penting untuk menghasilkan informasi yang lebih objektif mengenai kualitas hubungan kemitraan dari perspektif pihak plasma. Pengukuran kepuasan peternak pada penelitian ini berdasarkan indikator dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, sehingga hasilnya terstruktur, terukur, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Informasi tersebut dapat menunjukkan aspek kemitraan yang telah memenuhi harapan peternak dan aspek yang masih memerlukan perbaikan. Hasil pengukuran juga dapat memberikan dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki hubungan dengan peternak, dan mempertahankan keberlanjutan kemitraan. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong pola kemitraan peternakan yang memberikan manfaat bagi kedua pihak dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Kepuasan Peternak dalam Kemitraan pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus: PT. Ciomas Adisatwa)”** penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peternak terhadap pelaksanaan kemitraan yang dijalankan oleh PT. Ciomas Adisatwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian pelayanan kemitraan dengan harapan peternak serta menjadi dasar evaluasi bagi peningkatan kualitas hubungan kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola kemitraan yang diterapkan pada usaha peternakan ayam broiler PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tingkat kepuasan peternak terhadap kemitraan PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pola kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Untuk menganalisis tingkat kepuasan peternak terhadap kemitraan PT. Ciomas Adisatwa di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi plasma dalam sistem kemitraan.
2. Membantu perusahaan inti untuk meningkatkan kepuasan peternak terhadap kerja sama kemitraan.

